

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan bermasyarakat tentunya mempunyai kebiasaan atau adat istiadat yang berbeda. Mengenai adat yang mana kata “adat” berasal dari bahasa arab yang berarti kebiasaan, terjadinya hukum bermula dari pribadi manusia yang menimbulkan “kebiasaan pribadi” kemudian ditiru orang lain karena dinilai sebagai sebuah kepatutan, maka lambat laun akan menjadi “adat” yang berlaku bagi semua anggota masyarakat.¹

Adat istiadat ini merupakan karya manusia yang disebut dengan kebudayaan. Budaya adalah suatu keseluruhan kompleks yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, keilmuan, hukum, adat istiadat, dan kemampuan yang lain, serta kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat.² Jika

¹ A.Suriyaman Masturi Pide, *Hukum Adat (Dahulu, Kini, dan Akan Datang)*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), hlm. 3.

² Elly M Setiadi, dkk, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hlm. 27.

kebiasaan itu ditiru oleh orang lain, tentunya juga akan menjadi kebiasaan orang itu sendiri, lambat laun di dalam suatu kesatuan masyarakat ikut pula melaksanakan kebiasaan itu, dan kemudian jika seluruh anggota masyarakat melakukan kebiasaan itu, maka dari kebiasaan tersebut terciptalah suatu adat, dimana adat tersebut adalah suatu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Setiap kelompok manusia memiliki kebudayaan yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat tersebut.

Dalam hal ini perkawinan dapat dirumuskan sebagai suatu aqad pertalian antara dua manusia (laki-laki dan perempuan), yang berisi persetujuan hubungan, dengan maksud bersama-sama menyelenggarakan suatu penghidupan yang lebih akrab.³ Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan Dalam hal ini perkawinan dapat dirumuskan sebagai suatu aqad pertalian antara dua manusia (laki-laki dan perempuan),

³ Nasaruddin Latief, *Ilmu Perkawinan*, (Bandung: Widjaya Djakarta, 1968), hlm. 9.

yang berisi persetujuan hubungan, dengan maksud bersama-sama menyelenggarakan suatu penghidupan yang lebih akrab.⁴ Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan berumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahma. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum Islam.⁵ Dalam pandangan Islam pernikahan itu merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul. Sunnah Allah berarti menurut qudrat dan iradat Allah dalam penciptaan alam ini, sedangkan sunnah Rasul berarti sesuatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya.⁶ Allah menciptakan makhluk berpasang-pasangan seperti dalam firman Allah SWT dalam QS. ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

⁴ Nasaruddin Latief, *Ilmu Perkawinan*, (Bandung: Widjaya Djakarta, 1968), hlm. 9.

⁵ H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 78.

⁶ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), hlm. 76.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
 وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
 يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”⁷

Jelas dari ayat diatas Allah menciptakan pasangan untuk manusia yaitu dari jenis mereka sendiri, untuk mewujudkan keluarga impian Sakinah, Mawaddah dan Rahmah. Sakinah yakni perasaan nyaman, tenang atau cenderung yang dicintainya yakni kepada suami atau isteri, selanjutnya Mawaddah yaitu merupakan rasa saling mencintai dan mengasihi satu sama lain sebagai kekuatan untuk menghadapi semua masalah dalam rumah tangga, dan rahmah yaitu rasa kasih sayang yang terjalin kuat antara suami dan istri.

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2009), hlm. 839.

Dalam sejarah Islam merayakan pesta perkawinan dibolehkan serta dianjurkan sesuai dengan Hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majjah yang berbunyi:

لَا قَوْمَ لَسُوْهَيْلٍ عَهَالِئِلْصَ يَبْنُلَانِ عَثْنَانَا عَنْ عَ: اذْهَا وَهَنْعَ ا

لَا يَرْخَلَابَ هَيْ نَل

عَاوْهَرَبَ ضَاوْحَاكَ نَلَا

Artinya: ”Umumkanlah pernikahan ini dan tabuhkanlah genderang untuk itu”.

Hadist diatas menjelaskan bahwa ada kebolehan untuk memainkan bunyi-bunyian walaupun hanya gendering. Dengan kemajuan zaman saat ini, teknologi semakin canggih maka timbullah berbagai kesenian modern, dalam hal ini difokuskan pada musik dan nyanyian dalam bentuk Organ Tunggal.

Banyak orang yang membahasa inggriskan kata “organ” dengan sebutan orjen, padahal berasal dari bahasa Jerman, jadi penyebutannya adalah organ. Organ tunggal dan pesta perkawinan keduanya seperti tak bisa lagi dipisahkan, lebih dari sekedar hiburan dalam pesta kawinan, kehadiran Organ tunggal tak ubahnya jadi kemestian. Meski Organ

Tunggal tak hanya terbatas pada genre dangdut, tetapi begitulah umumnya di pesta perkawinan.

Orgen Tunggal adalah pentas musik diatas panggung dengan menggunakan organ yakni alat musik besar seperti piano yang nadanya dihasilkan melalui dawai elektronik, pentas musik organ tunggal ini biasanya dipentaskan pada momen-momen tertentu, seperti pada hajatan pernikahan atau hajatan lainnya, juga dipentaskan pada acara tujuh belasan dan juga pada hari raya keagamaan seperti hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, selain di atas panggung, kesenian musik orgen ini juga dipentaskan secara berkeliling kampung pada saat-saat tertentu, seperti pada bulan Ramadhan.

Bentuk-bentuk musik yang ada ketika acara pesta perkawinan di Desa Bindu Kecamatan Peninjauan yakni dalam bentuk :

1. Kasidah yang lebih dikenal dengan istilah rebana.
2. Musik dan nyanyian dalam bentuk orgen tunggal atau keyboard.
3. Musik dan nyanyian dalam bentuk group band.

Pada pesta perkawinan biasanya hiburan yang dilakukan pada pagi hari sebagai acara pembuka yaitu menggunakan rebana yang dilakukan oleh ibu-ibu pada desa itu sendiri yaitu Desa Bindu Kecamatan Peninjauan yang di dalamnya mengandung lagu-lagu yang bernuansa Islami, kemudian dilanjutkan untuk memeriahkan suasana, keberadaan Orgen Tunggal dalam pesta perkawinan di Desa Bindu ini bukanlah hal yang baru untuk didengar, hiburan Orgen Tunggal sangatlah diharapkan kehadirannya oleh masyarakat setempat terutama bagi para remaja. Selanjutnya pelaksanaan hiburan Orgen Tunggal ini dilangsungkan mulai dari siang hari sampai malam hari dan biasanya sampai larut malam.

Adapun dalam pelaksanaannya hiburan Orgen Tunggal ini menimbulkan pengaruh apalagi bagi remaja, pengaruh tersebut ada yang bersifat positif dan ada yang bersifat negatif. Menurut beberapa keterangan dari pihak kepolisian dan masyarakat Kecamatan Peninjauan sendiri dari beberapa kejadian konflik remaja bahwa ada sekitar tiga desa yang

sering melakukan konflik, yaitu remaja Desa Lubuk Rukam, remaja Desa Bindu dan remaja desa karang dapo.

Dalam Islam menganjurkan meramaikan pernikahan, seperti dengan mengadakan lagu-lagu atau nyanyian-nyanyian sebagai hiburan, tetapi harus dihindari adanya perbuatan yang tidak baik atau perbuatan-perbuatan maksiat.⁸ Kita ketahui bahwa didalam perayaan dengan Orgen Tunggal ini jelas sekali banyak membawa kemaksiatan, karena tidak jarang pelaksanaan Orgen Tunggal ini dilaksanakan hingga larut malam dan yang membawakan lagu-lagu itu adalah wanita cantik yang di dalam berpakaian nyaris telanjang atau tarian-tarian yang dibawakan sendiri.

Musik dan nyanyian bukanlah merupakan hal yang haram karena musik dan nyanyian itu merupakan hiburan, permainan atau kesenangan yang diperbolehkan dalam Islam yakni tetap memperhatikan batasan-batasan tertentu yang tidak melanggar syariat Islam, yaitu diantara batasan-batasannya antara lain :

⁸ *Ibid.*, hlm. 80.

Dari segi tema, isi dan lirik lagu sesuai dengan adab dan 1.

ajaran Islam.

penyanyi Dari segi gaya penampilan (busana) baik 2.

melanggar syari'at tidak maupun pemain musiknya

islam.

seperti adanya disertai dengan hal-hal haram, 3. Tidak

khamr dan pergaulan bebas.

yang melihat bagi rangsangan menimbulkan 4. Tidak

maupun yang mendengarkan.

sehingga menyukainya dalam berlebihan Tidak 5.

mengakibatkan lalai dari mengingat Allah.⁹

Menyangkut dengan Resepsi pernikahan, dari Anas bin

Malik ia berkata :¹⁰

مَا رَأَيْتَهُ رَسُوْلًا لِّلْاَصْحَابِ لَلْاَصْحَابِ لَلْاَصْحَابِ لَلْاَصْحَابِ
 مَّأُوْلٍ مَّعَ لَنَا مَرَّآةً مِّنْ نِّسَائِهِ مَّأُوْلٍ مَّعَ لَنَا
 فَإِنَّهُ ذُبْحٌ شَاةٌ زَيْتَبٌ

Artinya: “Aku tidak melihat Rasulullah Shallallahu’alaihi wa sallam menyelenggarakan

⁹ Hamim Thohari, *Fiqh Parenting*, (Jakarta: Pustaka Inti, 2005), Cet. Ke-1, hlm. 152.

¹⁰ Zainal Abidin, *Hadits Shahih Bukhari – Muslim*, (Jakarta: Rineka

walimah bagi isteri-isterinya seperti apa yang beliau selenggarakan bagi Zainab. Sesungguhnya beliau menyembelih seekor kambing”

Dapat diketahui dari Hadits diatas bahwa, Rasulullah SAW menganjurkan agar mengadakan walimah dalam suatu pernikahan walaupun hanya dengan seekor kambing. Kambing inilah yang dihidangkan untuk para undangan yang hadir dalam perayaan atau resepsi pernikahan itu, ukuran kambing tentunya untuk saat itu merupakan hewan yang biasa dan sederhana, tidak memberatkan. Dengan demikian hadits tersebut betul-betul menganjurkan walimah pernikahan sekalipun dengan sesuatu yang sangat ringan. Bahkan dalam sebuah Hadist Rasulullah SAW pernah mengadakan walimah pernikahan ketika beliau menikah dengan Shafiyah hanya dengan al-Hais yakni makanan yang bahan utamanya berupa kurma yang dicampur dengan tepung, oleh karena itu, walimah pernikahan sangat dianjurkan sekalipun dengan walimah yang sangat sederhana.

tidak ada tuntutan dalam ajaran Islam. Namun, menurut mayoritas Ulama berpendapat bahwa walimah itu hukumnya sunnah, karena ketentuan seekor kambing itu hanya ditujukan kepada yang berkemampuan bukan merupakan suatu kewajiban, sebagai tanda syukur kepada-Nya, seperti halnya pernikahan sebagai tanda syukur kita maka adakan walimah.

Jadi, diperbolehkan dalam melaksanakan walimah sekalipun itu hanya dengan seekor kambing, berbeda dengan masyarakat zaman sekarang bagi mereka resepsi banyak sekali dilakukan dengan hiburan Orge Tungal dan perayaan yang berlebihan, sedangkan Orge Tungal itu sendiri banyak sekali menghabiskan uang, misalnya untuk bernyanyi dan berjoget hendaknya dengan saweran yang dalam hal ini tidak diajarkan dalam Islam dan Allah melarang sesuatu yang berlebihan yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Mengadakan walimah pernikahan hukumnya Sunnah Muakkadah. Bagi yang melangsungkan pernikahan

dianjurkan untuk mengadakan walimah menurut kemampuan masing-masing.

Berdasarkan dari latar belakang dan permasalahan yang ada, maka penulis berkeinginan untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PANDANGAN MASYARAKAT DESA BINDU KECAMATAN PENINJAUAN TENTANG PELAKSANAAN ORGEN TUNGGAL DALAM RESEPSI PERNIKAHAN”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, rumusan masalah yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Bagaimana Pandangan Masyarakat Desa Bindu Kecamatan Peninjuan tentang Pelaksanaan Orgen Tunggal dalam Resepsi Pernikahan ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Orgen Tunggal dalam Resepsi Pernikahan di Desa Bindu Kecamatan Peninjuan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan penelitian ini yaitu :

- a. Untuk mengetahui pandangan masyarakat Desa Bindu kecamatan peninjauan tentang pelaksanaan orgen tunggal dalam resepsi pernikahan.
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan orgen tunggal dalam resepsi pernikahan di Desa Bindu kecamatan peninjauan.

2. Kegunaan penelitian

Kegunaan penelelitian ini diharapkan dapat berguna bagi berbagai pihak baik secara teoritis maupun praktis di antara nya sebagai berikut:

a. Secara teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan pedoman dalam upayanya meningkatkan pengetahuan kita mengenai hukum perkawinan adat yang bersifat

positif dan memberikan sumbangan pemikiran sebagai perkembangan hukum perkawinan di Indonesia.

b. Secara praktis

Dapat menambah wawasan ilmu dan penerahuan dan dapat dijadikan bahan masukan dalam rangka melakukan analisis terhadap pelaksanaan Organ tunggal dalam resepsi pernikahan.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan penelitian atau tulisan terdahulu, baik skripsi, tesis, disertasi, maupun buku teks dan sebagainya yang terkait dengan topik penelitian yang akan diteliti. Di bawah ini peneliti paparkan beberapa kajian yang telah diteliti oleh peneliti lain yang nantinya untuk dijadikan sebagai perbandingan dalam mengkaji dan mengupas berbagai masalah dalam penelitian ini.

Pertama, Menurut Wiwin Parni dalam skripsinya yang berjudul *Pandangan Tokoh Agama Terhadap Adat Sewa Organ Tunggal Dalam Resepsi Pernikahan Masyarakat Meranjat Kelurahan Betung Kecamatan Betung Kabupaten*

Banyuasin. Di dalam Penelitian ini menitik beratkan dalam permasalahan Sewa terhadap organ tunggal dan Nilai-nilai filosofis adat sewa organ tunggal.

Kedua, Menurut Supriyanti dalam skripsinya yang berjudul penggunaan organ tunggal dalam pesta perkawinan dan pengaruhnya terhadap moral remaja ditinjau menurut hukum Islam.

Ketiga, Menurut Bagus Tri Wibowo dalam skripsinya yang berjudul persepsi masyarakat terhadap penyajian musik organ tunggal di Desa Keloran Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri, dalam skripsi ini menitik beratkan pada perhatian, karena perhatian sebagai wujud ketertarikan responden terhadap musik organ tunggal, semakin tinggi perhatiannya maka akan mempengaruhi persepsinya terhadap musik organ tunggal. Hal ini karena responden yang memperhatikan musik organ tunggal akan terbiasa, sehingga menimbulkan rasa senang dan adanya perhatian juga wujud dari ketertarikan responden terhadap musik organ tunggal.

Dari penelitian yang telah dipaparkan sekilas diatas, dapat diketahui persamaan dan perbedaannya dengan penelitian yang dimaksudkan dalam skripsi ini. Diantara persamaannya adalah sama-sama membahas tentang orgen tunggal dalam resepsi pernikahan. Sedangkan letak perbedaannya adalah dalam hal fokus kajian dan objek penelitian.

Dalam proposal penelitian ini, penulis bermaksud membahas secara khusus bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Masyarakat Desa Bindu Kecamatan Peninjauan Tentang Pelaksanaan Orgen Tunggal Dalam Resepsi Pernikahan.

E. Metode Penelitian

Dalam sebuah penelitian ilmiah, metode penelitian merupakan sebuah cara untuk melakukan penyelidikan dengan menggunakan cara-cara tertentu yang telah ditentukan untuk mendapatkan ilmiah.¹² Demi tercapainya

¹²Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: Prasetya Widia Pratama, 2000), hlm. 4.

tujuan penelitian maka metode penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

1. Populasi dan sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh tokoh masyarakat Desa Bindu Kecamatan Peninjauan namun, karena terbatasnya tenaga, dana, waktu dan pikiran yang akan menjadi sampel dalam penelitian ini adalah 10 (sepuluh) tokoh masyarakat Desa Bindu Kecamatan Peninjauan, yang terdiri dari 5 (lima) tokoh masyarakat, 5 (lima) tokoh Agama. Yaitu Amruddin (Ketua KUA), Makmur Jadid (Wakil KUA), In'amullah (Kepala Adat), Wahiduddin (Tokoh Agama), Budiman (Tokoh Agama), Saherman (Kepala Desa Bindu), Saipul Herda (Tokoh Masyarakat), Jamariah (Tokoh Masyarakat), Romdoni (Tokoh Masyarakat), Muhammad Hermuddin (Tokoh Masyarakat). untuk memperkuat alasan, penyusun mengadakan wawancara langsung pada tokoh agama dan tokoh masyarakat.

2. Jenis dan sumber data

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu secara langsung mengadakan pengamatan untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam penyusunan tugas akhir ini. Yang meliputi respon masyarakat Desa Bindu Kecamatan Peninjauan terhadap pelaksanaan Orgen Tunggal dalam resepsi pernikahan, sedangkan sumber data terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data skunder. Data primer adalah data yang diambil langsung dari sumbernya, sedangkan data skunder adalah data yang diperoleh dengan mengutip sumber lain. Data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara kepada masyarakat Desa Bindu Kecamatan Peninjauan, sedangkan data skunder dalam penelitian ini adalah semua kajian dari para ilmuwan yang berkenaan dengan pelaksanaan Orgen Tunggal dalam resepsi pernikahan baik yang dikutip dari buku, skripsi maupun internet.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan tiga alat pengumpulan data yang meliputi:

a. Observasi

Alat ini digunakan untuk mendapatkan data awal pada masyarakat Desa Bindu Kecamatan Peninjauan yang menjadi objek penelitian.

b. Wawancara

Alat ini adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan. Dalam penelitian ini digunakan wawancara terpimpin yaitu pewawancara terikat oleh pedoman Tanya jawab.¹³ Pertanyaan yang menjadi pedoman dalam

wawancara terpimpin ini adalah:

- 1) Pandangan Masyarakat desa Bindu Kecamatan Peninjuan tentang Pelaksanaan Organ Tunggal dalam Resepsi Pernikahan.

¹³A. Muri Yusuf , *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm. 152.

2) Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Orgen Tunggal dalam Resepsi Pernikahan di Desa Bindu Kecamatan Peninjauan.

c. Kepustakaan

Alat ini digunakan penulis untuk menelaah buku-buku kepustakaan dengan tujuan mendapatkan beberapa data yang ada kaitannya dengan masalah yang sedang penulis bahas.

d. Tehnik Analisis Data

Didalam penelitian ini penulis mengumpulkan data-data yang telah didapat dari beberapa sumber yang telah disebutkan diatas, di analisis secara deskriptif kualitatif yaitu dengan menguraikan dalam bentuk kata-kata, lalu kesimpulan ditarik secara deduktif.¹⁴

¹⁴ Sumadi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014), hlm. 40.

4. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan, bahasan-bahasan yang akan dituangkan dalam skripsi ini akan dituangkan menjadi Lima bab, yang masing-masing memiliki keterkaitan antara bab satu dengan bab-bab yang lainnya secara logis dan sistematis dengan susunan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN. Dalam bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : TINJAUAN UMUM. Dalam bab ini membahas tentang Pengertian Walimah, Dasar Hukum Tabuh-tabuhan dalam Walimatul ‘Ursy, sejarah orgen tunggal, pengertian Orgen tunggal, Dampak pelaksanaan Orgen tunggal, Pendapat Ulama Mengenai Musik Dalam Islam, Hukum Mendengarkan Musik Dalam Islam dan Dalilnya.

BAB III : GAMBARAN SINGKAT LOKASI PENELITIAN. Dalam bab ini mengemukakan tentang sejarah singkat Desa Bindu, keadaan geografis Desa Bindu, kependudukan dan sosial ekonomi, tingkat kependidikan dan

keagamaan, serta struktur organisasi pemerintah Desa Bindu, Tradisi Desa Bindu dalam Perayaan Pernikahan.

BAB IV : PEMBAHASAN. Membahas tentang pandangan masyarakat Desa Bindu kecamatan peninjauan tentang pelaksanaan organ tunggal dalam resepsi pernikahan, dan pelaksanaan organ tunggal dalam resepsi pernikahan pada hukum Islam.

BABA V : KESIMPULAN. Dalam bab ini meliputi kesimpulan dari hasil penelitian